

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 8

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG- ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan djalan-djalan Daerah tingkat ke-I dalam ibukota-ibukota beberapa Daerah tingkat ke-II kepada Daerah tingkat ke-II yang bersangkutan.

### Pasal 1.

Kepada Daerah-Daerah tingkat ke-II yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran peraturan-daerah ini diserahkan untuk dikuasai dan dipelihara djalan-djalan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah yang terletak dalam ibukota-ibukota masing-masing Daerah tingkat ke-II tersebut, tentang djalan-djalan mana segala sesuatunja diuraikan lebih lanjut dalam ruang-ruang berikutnja dari daftar itu.

### Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 16 Oktober 1962.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I  
Djawa-Tengah:  
B/Wk. Ketua.

H. IMAM SOFWAN.

**Diundangkan  
pada tanggal 31 Agustus 1963.  
Gubernur Kepala Daerah  
Djawa-Tengah,**

**MOCHTAR.**

Peraturan-daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

**Sekretaris Daerah,**

**M. SOEDIJONO.**